



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Wandyo Pranoto Mandan, Sukoharjo Kode Pos 57516

Telp. (0271) 590993, Fax. (0271) 591603

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 421.2 / 4722 / 2016**

**TENTANG
PENDIRIAN TK AL HIDAYAH BEKONANG
DESA BEKONANG, KECAMATAN MOJOLABAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca : Surat dari Kepala TK Al Hidayah Bekonang, Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban Nomor : 16/TK AL-HID/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016 tentang permohonan ijin pendirian;
- Memperhatikan : a. TK Al Hidayah Bekonang, Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. TK Al Hidayah Bekonang, Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban tersebut telah melaksanakan kegiatan belajar sejak 09 Mei 2008;
- Memutuskan :
- Pertama : Memberikan ijin tetap TK untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar, kepada :
Nama : **TK AL HIDAYAH BEKONANG**
Alamat : Dukuh Mojosari RT 04/RW 01, Bekonang
Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas segala ketentuan penyelenggaraan TK sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014, pemberian ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sukoharjo
Pada tanggal: 13 Desember 2016



Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Sukoharjo
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mojolaban
4. Camat Mojolaban
5. Kepala Desa Bekonang.
6. Arsip.